



**P U T U S A N**

Nomor : 58/PDT/2011/PT.BJM.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**JUMBERI BIN SALAMAT BIN ALUR**, Tempat tanggal lahir Penggalaman, 27 Oktober 1955, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Jl. Bakti RT.6, Kotamadya Banjarmasin selanjutnya sebagai :  
Pembanding I semula Penggugat I ;

**M. YUSUF BIN SALAMAT ALUR**, Tempat tanggal lahir Desa Simpang Empat, 05 April 1959, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Penggalaman, Desa Simpang Empat Baru, Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, selanjutnya sebagai : Pembanding II semula Penggugat II ;

**SYARWANI BIN SAMINAH BINTI ALUR**, Tempat tanggal lahir Anjir, 05 Juni 1964, Agama Islam, Pekerjaan Tani / Swasta, Alamat Anjir Serapat Tengah RT.012, Kelurahan Anjir Serapat Tengah, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, selanjutnya sebagai :  
Pembanding III semula Penggugat III ;

Ketiganya memberikan kuasa kepada : **HENDRO YUWONO, S.H. dan Rekan**, Advokat / Pengacara yang beralamat di Jl. Pemurus, Komplek Istiqomah, Kecamatan Kertak Hanyar, Km. 7, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2010 ;

## M e l a w a n

**RIDUAN BIN H. HALID**, Tempat tanggal lahir Pemurus Dalam, Agama Islam, Pekerjaan Swasta / Tani, Alamat Jl. Setia RT.03, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kodya Banjarmasin, dalam hal ini diwakili oleh **SUGIANNOOR BIN RIDUAN dan SUBLIANNOOR BIN RIDUAN**, yang beralamat di Jl. Setia RT.13, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, selaku Kuasa Insidentil berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura No. 05/Pen.IS/Pdt/2011/ PN.Mtp, tertanggal 04 Pebruari 2011, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;

**M. YUSRI ALIAS IYUS BIN M. MUJIS**, Tempat tanggal lahir Alabio Amuntai, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Jl. Tembikar Kanan, RT.13, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;

**H. MATRAN BIN**, Tempat tanggal lahir Marabahan-Batola, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Jl. Sepakat RT.02, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kotamadya Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;



Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 21 Maret 2011, Nomor : 35/Pdt.G/2010/PN.Mtp., yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

**DALAM EKSEPSI :**

Menolak Eksepsi dari Tergugat I, II, III untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp.2.581.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari Akta Permohonan Banding tanggal 4 April 2011, Nomor : 35/Pdt.G/2010/PN.Mtp., yang dibuat oleh WARTIAH, S.Sos., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Martapura, ternyata pada tanggal 4 April 2011, Pembanding semula Penggugat yang diwakili kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 21 Maret 2011, Nomor : 35/Pdt.G/2010/PN.Mtp., dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan yaitu Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 20 April 2011 oleh FACHRU ZAINIE, SE. SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin serta untuk pihak Terbanding II semula Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

II diberitahukan pada tanggal 14 April 2011 oleh SRI MULYANI, SE., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut pihak Para Pembanding semula Para Penggugat oleh Kuasanya HENDRO YUWONO, SH., telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 3 Mei 2011 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 4 Mei 2011 dan salinannya telah diserahkan serta diberitahukan masing-masing untuk Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 20 Mei 2011 oleh JAUHARI EFFENDI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 9 Mei 2011 oleh SRI MULYANI, SE., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura, sedangkan untuk Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 21 Mei 2011 oleh JAUHARI EFFENDI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut di atas pihak Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding tanggal 14 Juni 2011, Nomor : 35/Pdt.G/2010/PN.Mtp., yang dibuat oleh ZULAIKHA MASDAR Panitera Pengadilan Negeri Martapura ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura seperti ternyata dari relaas pemberitahuan tentang hal itu yakni untuk Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 16 Juni 2011 oleh IMANSYAH Jurusita Pengadilan Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Martapura dan untuk Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 22 Juni 2011 oleh ASMA BUDI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin serta Terbanding II semula Tergugat II, pada tanggal 15 Juni 2011 oleh IMANSYAH Jurusita Pengadilan Negeri Martapura ;

**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dalam hal ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat sangat keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura baik mengenai eksepsi maupun dalam pokok perkara dengan alasan bahwa putusan tersebut tidak mencerminkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti- bukti, para saksi dan hasil pemeriksaan setempat, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim khususnya terhadap bukti P.5 / T.3 sangatlah keliru dan jual beli tertanggal 12 Desember 1986 adalah suatu rekayasa saja karena tidak sesuai dengan keterangan saksi Para Pembanding semula Para Penggugat (Sdr. Husin), sehingga putusan Pengadilan tingkat pertama memutuskan perkara ini dengan menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak berdasarkan fakta hukum dan sangat janggal, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berkenan memutuskan ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 35/Pdt.G/2010/ PN.Mtp., tanggal 21 Maret 2011, dengan



mengadili sendiri :

Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Membebaskan biaya perkara kepada Para Terbanding semula Para Tergugat:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari pihak yang bersengketa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 21 Maret 2010, Nomor : 35/Pdt.G/2010/PN.Mtp., yang dimohonkan banding serta memori banding, maka Pengadilan Tinggi menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa gugatan ini adalah gugatan tanah harta peninggalan (warisan) dari kakek Para Pembanding semula Para Penggugat yang bernama ALUR seluas 52, 77 borongan yang terletak di Muara Penggalaman, Desa Simpang Empat, Kec. Kertah Hanyar, Kabupaten Banjar dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Penggalaman;

Sebelah Timur : (Dahulu) punya Pr Ala (Salabiah) atau H. Japri (Sekarang);

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan (dahulu) milik Idris kemudian Pristo dan sekarang milik H. Japri;- -----

Sebelah Utara : Berbatasan dengan milik Anang Syamsuri kemudian H. Hamdan dan sekarang milik H.Hasan / H. Diah;

Bahwa setelah kakek Para Pembanding semula Para Penggugat (ALUR) meninggal dunia dikuasai oleh pamannya yang bernama ANANG SALMAN bin ALUR (almarhum), dan semasa masih hidup telah menjual harta warisan dimaksud masing-masing pada





tanggal 23 September 1972 kepada ANANG JUHRI bin H. HALID (Alm) seluas 16,76 borongan dengan harga Rp. 117.381,- (seratus tujuh belas ribu tiga ratus delapan puluh satu Rupiah) dan pada tanggal 1 Oktober 1974 telah pula menjual kepada ANANG JUHRI bin H. HALID (Alm) dan RIDUAN bin HALID (Terbanding I semula Tergugat I) seluas 33,31 borongan seharga Rp. 505.500,- (lima ratus lima ribu lima ratus Rupiah);

Bahwa tanahobyek sengketa yang telah dijual oleh paman Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut di atas sekarang dikuasai oleh Terbanding II semula Tergugat II (M. YUSRI Alias IYUS bin M. MUIS) dan Terbanding III semula Tergugat III (H. MATRAN) dimana kedua orang tersebut memperoleh tanah sengketa dengan cara membeli dari ahli waris almarhum ANANG JUHRI bin H. HALID (Alm) ;

Bahwa tanah sawah yang menjadi obyek sengketa yang telah dijual paman Para Pembanding semula Para Penggugat (SALMAN bin ALUR Almarhum) seluruhnya sekitar 50,07 borongan ;

Bahwa penjualan tanah peninggalan kakek Para Pembanding semula Para Penggugat (Almarhum ALUR) tanpa ada pemberitahuan ataupun diberi hasil penjualan tanah sawah tersebut kepada ahli waris yang lain dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga diajukan gugatan ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas setelah dihubungkan dengan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat pada Pengadilan tingkat pertama telah mengajukan eksepsi yang



pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat obscur libel, tidak jelas, kurang pihak dan daluarsa serta gugatan tidak lengkap atau tidak sempurna ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim tingkat pertama menolaknya, karena bukan mengenai eksepsi kewenangan mengadili baik yang absolut maupun relatif dan harus diperiksa dalam pokok perkara terlebih dahulu, sehingga eksepsi dimaksud akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah meneliti dengan seksama perihal eksepsi ini dapat membenarkan seluruh pertimbangan Pengadilan tingkat pertama serta diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa inti atau pokok persengketaan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah mengenai harta warisan atau peninggalan almarhum ALUR yakni kakek Para Pembanding semula Para Penggugat berupa sebidang tanah seluas 52,77 burungan (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh burungan) yang terletak di Muara Penggalaman, Desa Simpang Empat Kec. Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar yang telah dijual oleh paman mereka yang bernama ANANG SALMAN bin ALUR (Almarhum) kepada Para Terbanding semula Para Tergugat tanpa pemberitahuan dan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak memperoleh bagian dari hasil penjualan dimaksud ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat telah ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sebagaimana tertuang dalam putusannya tanggal 21 Maret 2011, Nomor : 35/Pdt.G/2010/PN.Mtp., yang berdasarkan pertimbangan antara lain bahwa pihak Para Terbanding semula Para Tergugat sebagai





pembeli yang beritikad baik atas tanah sengketa wajib mendapat perlindungan hukum dan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan sebaliknya atas jual beli tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari dan diteliti secara seksama seluruh uraian dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima dan membenarkan pertimbangan dimaksud serta diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat menurut hemat Majelis Pengadilan Tinggi tidak cukup berharga dan tidak didukung bukti-bukti dan hanya pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat dan menilai bahwa putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 21 Maret 2011, Nomor : 35/Pdt.G/2010/PN.Mtp., yang dimohonkan banding dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan terutama Pasal 142 dan Pasal 199 RBg ;

**M E N G A D I L I :**

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 21 Maret 2011 Nomor : 35/Pdt.G/2010/PN.Mtp., yang dimohonkan banding tersebut ;

Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari SENIN TANGGAL 22 BULAN AGUSTUS TAHUN DUA RIBU SEBELAS, oleh kami : H. BACHRIN NOOR, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Ketua , SUBARYANTO, SH. MH. dan HIDAYAT, SH. M.Hum. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 6 Juli 2011 Nomor : 58/Pen.Pdt/2011/PT.BJM. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta, Dra. Hj. SARI RAHMAWATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa;

Hakim Ketua,

H. BACHRIN NOOR, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SUBARYANTO, SH. MH.

HIDAYAT, SH. MHum.

Panitera Pengganti

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. SARI RAHMAWATI, SH.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan .....	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan .....	Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp.	<u>139.000,00</u>
Jumlah .....	Rp.	150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)		